



PUTUSAN

Nomor: 80/Pdt.G//2013/PA.TR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung tanggal 04 Maret 2013 dengan Nomor: 80/Pdt.G//2013/PA.TR. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau pada tanggal 26 Oktober 2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/II/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau tanggal 01 Januari 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah rumah orangtua selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama hingga berpisah;;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama anak kandung, umur 3 tahun, Anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa adapun sebab terjadi pertengkaran dikarenakan tergugat suka minum-minuman keras dan berselingkuh dengan perempuan lain serta setiap kali bertengkar tergugat selalu memukul penggugat hingga berdarah. Dan setiap kali bertengkar tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada penggugat
6. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus, akhirnya penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, hingga sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah selama 1 tahun;;
7. Bahwa sejak penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Februari 2012 tergugat tidak pernah mengajak penggugat untuk rujuk kembali dan selama pisah 1 tahun tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, terhadap penggugat;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah ternyata menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah berupaya keras memberi masukan dan nasihat



agar Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat pun menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni Luqman Haryadi, S.H. dengan Penetapan Nomor: 80/Pdt.G/2013/ PA.TR tertanggal 18 Maret 2013, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Maret 2013 proses mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat kecuali dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, itu tidak benar :

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat mengakui semua dalil yang diajukan oleh Penggugat, namun karena perkara ini dalam bidang perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/I/I/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau tanggal 01 Januari 2009, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarganya yang masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat, mereka pasangan suami- isteri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan berkumpul bersama di semula di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah mereka sendiri ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat ;
- Bahwa penyebab dari pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran akibat kebiasaan Tergugat yang suka meminum minuman keras dari jenis (tuak yang dibikin dari nira aren dan dioplos dengan lainnya), saksi pernah melihat keduanya bertengkar, bila keduanya bertengkar Tergugat bisa memukul Penggugat dan saksi pernah melihatnya satu kali ;
- Bahwa selama perpisahan Penggugat dan Tergugat saat ini, saksi tidak tahu apakah pernah diusahkan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali ;
- Bahwa saat ini rasanya Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;

2. **Saksi I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat, mereka pasangan suami- isteri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan berkumpul bersama di semula di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah mereka sendiri ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;



- Bahwa penyebab dari pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran akibat kebiasaan Tergugat yang suka meminum minuman keras dari jenis (tuak yang dibikin dari nira aren dan dioplos dengan lainnya), saksi pernah melihat keduanya bertengkar, bila keduanya bertengkar Tergugat bisa memukul Penggugat dan saksi pernah melihatnya satu kali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan ;
- Bahwa selama perpisahan Penggugat dan Tergugat saat ini, saksi tidak tahu apakah pernah diusahakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali ;
- Bahwa saat ini rasanya Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mengakui dan membenarkan sepenuhnya keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar perkaranya segera diputuskan, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap di persidangan dengan menyampaikan keterangan dan penjelasan atas gugatannya dan telah meneguhkannya dengan mengajukan bukti surat serta menghadirkan saksi-saksi. Demikian pula Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/II/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau tanggal 01 Januari 2009 telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ternyata dalam bukti P, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah; dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha keras mendamaikan pihak-pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak, Hakim Ketua telah menunjuk Hakim mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun proses mediasi pun gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan berselingkuh dengan perempuan lain serta setiap kali bertengkar tergugat selalu memukul penggugat hingga berdarah. Dan setiap kali bertengkar tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada penggugat, akibat dari pertengkaran yang terus menerus itu akhirnya



penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, hingga sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat kecuali dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, itu tidak benar :

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat kecuali dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Sekalipun dalam hal ini Pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni, namun tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan pasal 311 RBg. karena pengakuan yang mempunyai kekuatan bukti mengikat dan sempurna hanyalah pengakuan mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaan bebas seseorang yaitu pengakuan mengenai hak-hak perdata dalam bidang kekayaan dan tidak tersangkut dengan kepentingan pihak ketiga (Vide Prof. R. Subekti, SH, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978, hal. 51-52; di mana buku tersebut oleh Mahkamah Agung RI ditunjuk sebagai buku yang harus dipedomani dalam segala sesuatu mengenai macam-macam alat bukti dan kekuatannya dalam hukum; Vide Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-3, Tahun 1998, hal. 129). Dalam perkara perceraian di mana ia termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) dan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*) ex. Pasal 208 BW, oleh karenanya pengakuan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah



dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidak harmonisan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarganya, yaitu Rizaldi bin Syafruddin dan Supardi bin Nursini, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya; maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan sebagaimana keterangan para saksi tersebut terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dari jenis tuak (yang dibikin dari nira aren dan dioplos dengan bahan lainnya), apabila bertengkar tergugat selalu memukul atau paling tidak pernah memukul penggugat hingga berdarah. Dan setiap kali bertengkar tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada penggugat, walaupun dalam hal ini tidak ada saksi yang menerangkan dan mengetahuinya, tetapi fakta menunjukkan bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus itu akhirnya penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, hingga sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah paling tidak selama minimal 6 bulan hingga 1 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hal in jelas terlihat dari kenyataan berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah paling tidak selama minimal 6 bulan hingga 1 tahun lamanya ;
- Bahwa para saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;



- Bahwa Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat menyatakan agar perkaranya segera diputuskan dan menceraikannya dari Tergugat seperti pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum; hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf “ a dan f “ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf “a dan f” Kompilasi Hukum Islam; hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Fiqhiyyah al-Islamiyyah wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح
الحياة الزوجية جحيما وبلاء

Artinya: Perceraian karena alasan *syiqaq* atau adanya kemudlaratan adalah sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*; hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Fiqhiyyah al-Islamiyyah wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

الطلاق الذي يوقعه القاضى للشقاق طلاق بائن

Artinya: Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam adalah *talak bain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar untuk itu. Oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1434 H oleh kami Drs.H.Al Fahni selaku Hakim Ketua, Ali Muhtarom, S.HI. M.HI. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Kamdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)